

TRANSFORMASI FIKIH MUNAKAHAT TENTANG HUKUM MENIKAHI WANITA AHLI KITAB KE DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 40 HURUF (C)

Ilham Mujahid

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA)

ilhammujahidgunawan@gmail.com

Abstrak

Ada tiga unsur yang dikaji dalam artikel ini, yaitu: transformasi hukum, Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam. Transformasi hukum merupakan perubahan hukum dari suatu sistem hukum ke sistem hukum yang lain dengan karakteristik yang tidak sama sehingga berubah bentuk, sifat dan substansinya. Hukum Islam yang dimaksud adalah dimensi fiqh munakahat yang dialihkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan proses legislasi nasional. Substansi Fikih tentang larangan menikahi wanita ahli Kitab dari kitab-kitab Fikih menjadi fokus kajian, kemudian ditelusuri bagaimana proses transformasinya ke dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c).

Kata Kunci: transformasi fikih, ahli kitab, kompilasi hukum Islam.

Abstract

There are three elements examined in this article, namely: legal transformation, Islamic law, and compilation of Islamic law. Legal transformation is a change of law from a legal system to another legal system with characteristics that are not the same so that it changes shape, nature and substance. Islamic law question is the dimension of marriage fiqh which is transferred to the Compilation of Islamic Law, with the process of national legislation. The substance of Jurisprudence about the prohibition of marrying expert women of the Book from the books of Jurisprudence became the focus of the study, then traced how the transformation process into the Compilation of Islamic Law Article 40 letter (c).

Keyword: transformation of fiqh, mufassir, compilation of Islamic law

Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) menyebutkan bahwa seorang Pria (muslim) dilarang melangsungkan

perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama islam. Ketentuan ini tentunya dirumuskan berdasarkan sumber-sumber hukum islam dan Pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika

merumuskannya. Kemudian diterima baik (disetujui) oleh alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 (Jazuni, 2005: 239).

Menurut Rahmat Hakim (2000: 58), Pada prinsipnya seluruh pasal yang menyangkut larangan menikah dalam dalam KHI dari Pasal 39 sampai Pasal 44 ini selaras dengan apa yang diutarakan dalam fikih. Namun, ada pasal yang kontroversial, yaitu Pasal 40 huruf (c). Dalam pasal tersebut ditentukan dengan jelas bahwa laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama islam. Dalam kitab-kitab fikih, orang yang tidak beragama islam dibagi dua, *pertama*, tidak beragama islam dalam arti musyrik, seperti penganut Majusi. *Kedua*, tidak beragama islam, namun menganut agama samawi lain, seperti Nasrani dan Yahudi.

Dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam merumuskan KHI menyebutkan dalam surat Al-Maidah: 5 bahwa (*Dan diharamkan mengawini*) *wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu*. Allah SWT membolehkan pria muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab (sekalipun menurut Al-Qur'an surat al-Bayyinah ayat 1, ahli kitab itu termasuk kafir), tetapi tidak boleh sebaliknya, wanita muslimah tidak boleh dinikahi pria ahli kitab (Faridl, 1999: 21).

Pemikiran Fuqoha terhadap ayat di atas sangat beragam, Menurut *Madzhab Hanafi*, menikahi perempuan ahli kitab itu haram hukumnya bilamana perempuan ahli kitab itu berada di suatu negeri yang sedang berperang dengan kaum muslimin (dar al-harb), karena mengawini perempuan ahli kitab ini akan dapat menimbulkan kerugian dan berbahaya. Dalam keadaan perang itu, anak-anak hasil perkawinan itu akan lebih cenderung kepada ibunya. *Mazhab Maliki* sebaliknya, mengajukan dua alternatif

pandangan. Pertama, menikah dengan perempuan ahli kitab itu hukumnya makruh sama sekali, baik perempuan itu adalah seorang Kafir Dzimmi maupun penduduk dar al-harbi. Pendapat kedua, menikahi perempuan ahli kitab itu bukan makruh karena al-Qur'an mendiampkannya. Karena mendiampkan, maka dianggap sebagai persetujuan, jadi kawin dengan perempuan ahli kitab boleh-boleh saja. Mereka menunjukkan tidak senangnya kepada perkawinan dengan ahli kitab di negeri muslim lantaran bagi perempuan ahli kitab tidak ada larangan meminum anggur, makan daging babi, atau pergi ke gereja. Padahal cara ini mempengaruhi kepercayaan dan perilaku anak-anaknya. Sebaliknya, bagi ahli kitab tidak ada keharusan kalau kedua orang tuanya dari golongan ahli kitab. Perkawinan itu akan tetap sah sekalipun ayahnya dari ahli kitab dan ibunya adalah seorang penyembah berhala. *Mazhab Syafi'i* dan *mazhab Hanbali* meyakini bahwa kedua orang tua perempuan itu haruslah ahli kitab sedang ibunya adalah seorang perempuan penyembah berhala. Dengan demikian, perkawinan dengan ahli kitab itu tidak diperkenankan keahliannya, sekalipun perempuan itu telah dewasa dan menerima agama ayahnya (Rahman, 1996: 245-246).

Di satu sisi keragaman pendapat di atas sebagai contoh bahwa prodak fuqoha terhadap kesimpulan menikahi wanita ahli kitab itu bermacam-macam kesimpulan hukumnya (*mukhtalaf fi*). Di sisi lain kehendak politik hukum di Indonesia Pengembangan hukum nasional diarahkan bagi kodifikasi dan unifikasi hukum (*muttafaq 'alayh*).

Pada masa Orde Baru, kehendak politik hukum di Indonesia tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) yaitu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi salah satu sumber hukum dalam sistem hukum. Pengembangan hukum nasional diarahkan bagi kodifikasi dan unifikasi hukum sesuai

kepentingan masyarakat di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Bentuk hukum tertulis tertentu dikodifikasikan dan diunifikasi-kan, terutama hukum yang bersifat netral, yang berfungsi bagi rekayasa sosial. Demikian pula halnya bagi muslim Indonesia, unifikasi hukum Islam memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional.

Upaya kodifikasi dan unifikasi Hukum Nasional ini dihadapkan kepada Kemajemukan masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman agama dan etnik. Selain itu, ia pun dihadapkan kepada perubahan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan yang dikehendaki dan direncanakan secara nasional. Oleh karena itu, kodifikasi dan unifikasi hukum dituntut untuk memperhatikan dan menampung keanekaragaman budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengacu kepada keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh mereka. Usaha-usaha ke arah kodifikasi dan unifikasi hukum itu dilakukan dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang hukum ketata-negaraan (pengaturan berbagai lembaga tinggi negara, pemerintahan di daerah, badan peradilan, dan lain-lain) dan hukum kekeluargaan berupa pengaturan perkawinan dan kewarisan (Hasan, 1999: 4).

Dengan demikian, melalui keputusan politik hukum yang disepakati di Indonesia, hukum Islam mengalami pembentukan ke dalam bentuk hukum tertulis sehingga memiliki kepastian hukum sebagai suatu landasan filosofi keadilan dalam penegakan hukum. Ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas umat Islam di Indonesia. Dan memiliki peran penting bagi terciptanya norma fundamental Negara Pancasila.

Hukum Islam dalam Gugus Fikih bidang Munakahat adalah sebagai salah satu sumber pembentukan hukum Nasional di Indonesia dalam bidang perkawinan.

Hukum Islam mulai berlaku bersamaan dengan masuknya Islam ke kepulauan Indonesia, disamping telah lama ada dan berlaku hukum Adat di Indonesia.

Hukum Islam merupakan salah satu unsur dari hukum Nasional Indonesia. Unsur-unsur lain dari hukum nasional Indonesia adalah hukum sipil (Barat) dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut mengalami konflik sejak masuknya penjajah Belanda ke Indonesia, dan terus berlanjut sampai sekarang. Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian, karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan (Daud, 1998: 231).

Hukum Islam adalah hukum yang hidup pada masyarakat Indonesia, maka muncullah upaya penerapan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Upaya ini sudah terlihat sejak masa penjajahan Belanda, hingga saat ini pun terus dilakukan upaya-upaya mengalihkan substansi hukum Islam (fiqh) ke dalam sistem hukum Nasional.

Sebelum Belanda memulai penjajahannya di Indonesia, sebenarnya telah berlaku hukum Islam selama berabad-abad yang dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Bahkan oleh seorang pakar hukum Belanda sendiri, L.W.C. van den Berg, dikonstatir bahwa hukum Islamlah yang menjadi hukum positif di Indonesia. Pendapatnya ini terkenal dengan Teori *Receptio in Complexu*. Menurutnnya, bila seseorang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka dia akan menerima pula Islam secara keseluruhan (termasuk hukum Islam). Ini adalah konsekuensi logisnya menerima dan

mengamalkan Islam sebagai pandangan hidupnya. Walaupun ada perbedaan pengamalan, itu hanya bersifat artifisial, bukan prinsipal (Busthanul, 2001: 36).

Pembahasan

Transformasi Fikih ke dalam KHI

Transformasi fikih yang dimaksud merupakan suatu perubahan bentuk, dari produk penalaran fuqaha yang beragam (*mukhtalaf fih*) menjadi produk badan penyelenggara negara yang bersifat seragam (*muttafaq 'alayh*), yakni peraturan perundang-undangan (*al-qanun*). perubahan bentuk tersebut, dalam berbagai hal diikuti oleh perubahan substansi, sehingga dapat dikatakan sebagai perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat bangsa karena adanya faktor determinan yang bersifat konstan bagi perubahan kehidupan manusia secara semesta. Transformasi itu bermakna suatu proses kontekstualisasi norma fiqh (sebagai *majmu'at al-ahkam*) ke dalam struktur masyarakat bangsa.

Jazuni (2005: 429), mengemukakan bahwa kompilasi Hukum Islam itu memang bukan Undang-undang, akan tetapi perlu dipandang dengan dua hal; *Pertama*, KHI yang memuat hukum materiil peradilan agama yang keberadaannya telah diakui dalam undang-undang. *Kedua*, KHI itu sendiri tidak berbentuk undang-undang oleh karena saat itu dirasakan ada kendala yang terlalu berat untuk mengundangi-undangkannya.

Menurut Bustanul Arifin, gagasan penyusunan KHI berpijak pada keinginan supaya hukum Islam berlaku sebagai hukum positif. Pendapat ini diterima oleh ulama dan ulama dilibatkan dalam penyusunannya. Dengan melibatkan Ulama, produknya lebih memiliki legitimasi dan wibawa ulama terjaga. "Kalau kita yang buat, tiga bulan selesai, Cuma mungkin ada

ketentuan-ketentuan yang ditentang ulama karena bertentangan dengan keyakinannya dan apa yang diajarkan kepada santrinya. Kalau mereka dilibatkan, diharapkan mereka akan membela KHI." kata Busthanul, (Jazuni, 2005: 433-434).

Gagasan pertama untuk mengadakan KHI di Indonesia pertama kali diumumkan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang kemudian mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Pada tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta, ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi yang disebut juga proyek KHI, yang meliputi hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ada empat jalur yang digunakan untuk mengumpulkan data bagi penyusunan KHI, yaitu:

- A. Jalur kitab-kitab fikih,
- B. Jalur wawancara dengan para Ulama
- C. Jalur yurisprudensi peradilan agama, dan
- D. Jalur studi perbandingan (Busthanul, 1996: 59-60).

Kajian transformasi fiqh ke dalam sistem hukum Nasional (qanun) dapat dilakukan pendekatan melalui beberapa model penelitian fiqh. *Pertama*, dengan cara menelaah kemiripan substansi fiqh dengan substansi qonun. *Kedua*, dengan cara menelaah substansi fiqh yang dialihkan ke dalam qanun. *Ketiga*, dengan cara menelaah substansi qanun yang mengandung substansi fiqh, dan cara yang ketiga inilah yang digunakan untuk merumuskan fokus penelitian transformasi fiqh ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang berada di dalam Sistem Hukum Nasional.

Dalam usaha pengumpulan data dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, terlihat dengan jelas muatan-muatan

fiqh dari kitab-kitab fiqh yang ditransformasikan kedalamnya. Dalam lampiran Surat Keputusan Bersama proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi disebutkan bahwa pengumpulan dan sistematisir dari dalil-dalil dan kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning dikumpulkan langsung dari imam-imam madzhab dan syariah-syariahnya yang mempunyai otoritas terutama di Indonesia. Kemudian, menyusun kaidah-kaidah hukum dari imam-imam madzhab tersebut disesuaikan bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum umum (Abdurrahman, 2007: 38).

Menurut M. Yahya Harahap, pengumpulan data melalui jalur kitab, operasionalnya secara singkat meliputi: *Pertama*, penentuan kitab fiqh yang dijadikan bahan pengkajian (antara lain *Yana al-Thalibin*, *Targhib al-Mukhtar*, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Aba'ah*, *Fiqh al-Sunnah*, *Fath al-Qadir*, dan lain-lain).

Kedua, pelaksanaannya dipercayakan kepada beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang, penandatanganan kerjasamanya dilakukan tanggal 19 Maret 1986 antara Menteri Agama dengan Rektor IAIN yang ditunjuk.

Ketiga, dari kitab-kitab fiqh tersebut, akan dirumuskan kesimpulan singkat pendapat hukum sesuai rincian masalah yang disusun panitia.

Adanya tradisi legislasi nasional (upaya penyusunan KHI) seolah membuktikan terjadinya transformasi fiqh ke dalam sistem hukum Nasional. Abdul Gani menerangkan dalam bukunya bahwa Perjalanan sejarah lembaga keislaman memperlihatkan bahwa transformasi hukum Islam mewarnai interaksi sosial. Tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat melahirkan tindakan yang sejalan dengan hukum dan memenuhi tuntutan penegakan hukum keadilan terhadap suatu persengketaan dilihat dari segi lembaga hukum Islam, kesadaran Hukum masyarakat Indonesia

berada pada titik taut, titik renggang, titik tarik-menarik, dan titik interaksi.

Dalam suasana titik taut, dijumpai adanya perbedaan stelsel hukum yang berlaku dan mengikat masing-masing pihak atas golongan masyarakatnya. Akibat motivasi perilaku yang bertumpu pada tradisi normatif, maka terjadi transformasi hukum secara sepihak. Dalam kondisi demikian, benturan dan kompetisi untuk menjadi sifat keutamaan selalu terjadi. Ada dua hal yang dijumpai dalam gejala demikian, yakni tuntutan ketertiban hukum dan kemurnian stelsel hukum itu sendiri. Jika stelsel hukum itu menyentuh ajaran agama sepanjang yang menyangkut hal-hal normatif, maka tidak mungkin dirukun-kan apalagi diatur. Tetapi apabila ingin tercipta tertib hukum, maka segi itu memberi peluang diadakan pengaturan sehingga dibangun jembatan yang menghubungkannya dan pada akhirnya dapat berlalu lintas dengan segala perbedaannya. Dalam skala nasional, sistem hukum Indonesia mengantisi-pasinya dengan upaya unifikasi, sekalipun pada saat yang sama diferensiasi kadang-kadang dipaksakan, yakni sistem pembentukan hukum untuk tuntutan tertib sosial dalam masyarakat yang heterogen, dalam hal ini dijumpai golongan tertentu yang mempunyai kebutuhan hukum sementara golongan lain tidak memerlukannya. Karena itu kadang-kadang sistem diferensiasi dapat menjadi acuan pembentukan hukum selama ia bersahabat dengan kebinekaan.

Pada titik renggang, masing-masing golongan mempertahankan perbedaan stelsel hukum karena dorongan tanggung jawab transendental.

Pada titik interaksi, gejala silang pendapat ditempatkan sebagai alternatif menemukan prinsip-prinsip kesamaan agar muncul hubungan timbal balik dan saling ketergantungan dalam pembentukan hukum. Moral yang normatif serta tanggung jawab transendental berada pada titik toleransi (Gani, 1994: 26-29).

*Substansi Fikih munakahat tentang mengawini
wanita ahli Kitab*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 saja, berkaitan dengan larangan mengawini wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dihubungkan dengan substansi fikih yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukan sebagai sumber perumusan KHI. Penelusuran ini dapat dikatakan sebagai upaya mencari jawaban substansi fikih mana yang dijadikan rujukan KHI dalam merumuskan ketentuan Pasal 40 (c).

Dalam Islam, “Ahlul Kitab” adalah orang-orang yang percaya kepada Kitabullah. Mereka adalah orang-orang yahudi dan Nasrani yang percaya pada Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as. Menikah dengan wanita di kalangan mereka memang diperbolehkan (Rahman, 1996: 242). Berdasarkan petunjuk Al-Qur’an berikut ini, al-Maidah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,

bila kamu telah mem-bayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Ulama Ahli Sunnah wa al-Jama’ah bersepakat bahwa menikah dengan perempuan yahudi dan nasrani itu diperbolehkan karena pernah dipraktikkan oleh para sahabat, misalnya Utsman Bin Affan, Thalhah bin Zubair, Ibnu Abbas, Hudzaifah. Juga pernah dilakukan oleh para Tabi’in seperti Said bin al-Musayyab, Said bin Zubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah. Walaupun pernah dipraktikkan oleh para sahabat dan para tab’in, Abdullah bin Umar berpendapat bahwa menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani itu tidak diperbolehkan. Abdullah bin Umar pernah berucap: “Allah telah melarang orang muslim menikahi orang musyrik. Maka aku tidak tahu mana syirik yang lebih besar ketimbang seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adaah Isa, padahal sebenarnya Isa itu hanyalah Hamba Allah dan Rasulullah diantara rasul-rasul-Nya yang lain” (Rahman, 1996: 243).

Sungguh pun banyak contoh dari para sahabat yang saleh dan para tabi’in yang menikah dengan ahli kitab, hendaknya berhati-hati sebelum melaksanakan perkawinan yang beda agama dan kepercayaan itu. Memang para sahabat mempunyai sifat yang patut diteladani dan mereka hidup penuh takwa dan kesederhanaan. Setelah mereka menikahi perempuan ahli kitab yang berbeda agama dan peribadatannya itu, para sahabat mengetahui pula bagaimana cara mengendalikan istri sehingga anak-anak mereka tidak dipengaruhi oleh agama dan

kepercayaan ibunya. Oleh karena itu menikah dengan perempuan ahli kitab pada umumnya diperkenankan namun dianggap makruh hukumnya.

Abdurrahman I Doi mengemukakan dalam bukunya bahwa dia banyak menyaksikan masalah makanan yang disajikan dalam perkawinan beda agama itu. Misalnya, si ibu yang non muslimah itu menyajikan makanan yang di-larang dalam agama islam dan anak-anak ikut memakannya. Begitu pula, si ibu akan meminum minuman keras sebagai bagian dari upacara keagamaan-nya. Maka dengan demikian, kebiasaan tersebut akan memasuki rumah tersebut secara perlahan-lahan (Rahman, 1996: 244).

Kalau ada sejumlah perempuan muslimah yang boleh dinikahi di beberapa negara tertentu, maka mengawini perempuan ahli kitab itu dianggap haram menurut ijihad beberapa ulama tertentu. Para ulama empat madzhab telah membahas dan memberikan pandangan hukumnya tentang masalah perkawinan dengan perempuan ahli kitab.

Kitab fiqh yang dilihat pada kesempatan ini antara lain: *pertama*, Bidayat al-Mujtahid yang disusun oleh Ibn Rusyd, dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Kitab ini dikaji oleh IAIN Antasari Banjarmasin sebagai salah satu instansi akademis yang ditunjuk. Kitab ini memuat beberapa madzhab dalam sajiannya. *Kedua*, Al-Umm karya Imam As-Syafi'i.

Pasal 40 KHI berbunyi: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (c) seorang wanita yang tidak beragama islam".

Dalam kitab Bidayah al Mujtahid:

واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة، إلا ما روي في ذلك عن ابن عمر (ابن رشد، 595: 33).

Artinya: "Para Ulama sepakat bahwa **boleh** menikahi perempuan ahli Kitab yang merdeka (terpelihara). Kecuali yang mengikuti riwayatnya Ibn Umar." Kemudian lanjutnya;

وانما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد، لأن الأصل بناء الخصوص على العموم: أعني أن قوله تعالى ((والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب)) هو خصوص، و قوله ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)) هو عموم، فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم. و من ذهب إلى تحريم ذلك جعل العام ناسخا للخاص، وهو مذهب بعض الفقهاء (ابن رشد، 595: 33).

Alasan *jumhur* ulama memperbolehkan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab yang merdeka, ialah karena mengecualikan ayat yang khusus di samping ayat yang umum. Yakni bahwa firman Allah SWT; "(dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab," (al-maidah:5) adalah ayat yang bersifat khusus. Sedangkan firman-Nya; "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman," (al-Baqarah:221) adalah ayat yang bersifat umum. Sebagian ahli fikih yang mengharamkan menikahi perempuan ahli kitab, menjadikan ayat yang umum sebagai penghapus ayat yang khusus.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa surat al-Maidah: 5 telah *menasakhkan* surat al-Baqarah:221 karena surat al-Maidah turun setelah surat al-Baqarah dengan ittifaq ulama. (Al-Hambali, 1998: 1180-181) Ia berdalil dengan Hadis Nabi: "*Almaidah itu akhir Alquran diturunkan oleh karena itu dihalalkan kepada-mu apa yang halal dan diharamkan kepadamu apa yang diharamkan.*"

Ulama yang berpendapat di atas menganggap kemusyrikan yang dilakukan oleh Ahli Kitab tidak menyebabkan keharaman dalam mengawini-nya, Bahkan meng-anggap kaum Majusi tergolong *Ahlulkitab*. Ulama yang mengatakan ha-ram mengawini *Ahlulkitab*, meng-anggap kemusyrikan mereka menyebabkan haram mengawininya. Mereka telah merubah kitab sucinya (seperti menjadi paham trinitas) dan mereka juga telah melakukan perbuatan syirik, maka kepada mereka berlaku ketentuan yang terdapat dalam surat *al-Baqarah/ 2:221* (Raus, 2010: 91).

Tim Majelis Tarjih di dalam *Tanya Jawab Agama jilid 2*, menyatakan bahwa: “ummat Yahudi dan Nasrani sekarang masih termasuk Ahli Kitab.” Konsep ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani ini juga dianut oleh Majelis Tarjih priode 1990-1995, seperti yang dapat dilihat pada buku *Tanya Jawab Agama jilid 4*, yang telah disebutkan di atas.

Perkawinan memang dilakukan oleh pribadi-pribadi, namun ia merupakan lembaga yang berkaitan dengan kepentingan publik. Karena itu pengaturannya tidak hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan atau alasan agama saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan kepentingan publik itu. Aturan pernikahan beda agama dalam Al Quran memang bisa dipahami seperti yang telah diuraikan secara panjang lebar di atas. Namun pelaksanaannya di Indonesia sekarang sudah barang tentu tidak bisa se liberal itu. Tidak semua kelompok umat di negeri ini telah berdaya untuk melakukan itu. Bila itu dilakukan kemungkinan bisa mengganggu kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah diusahakan untuk dibina dengan baik.

Pandangan ini sesuai dengan keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII tahun 1989, dan pendapat Majelis Fatwa Tarjih Muhammadiyah yang melarang perkawinan beda agama. Tentu saja pelarangan ini

merupakan suatu kesimpulan yang berbeda dari harfiah nash (Khairi, 2009: 370-371).

Kemudian dalam Kitab *Al-Umm as-Syafi'i* disebutkan:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يُسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْنَاهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَنَحْنُ لَا نَكَأُ نَجْدَ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَقْنَاهُنَّ ، وَقَالَ : فَقَالَ : لَا يَزْنِي مُسْلِمًا ، وَلَا يَرْتُوْنَهُنَّ ، وَيَسْأُوْنَهُنَّ لَنَا حِلٌّ ، وَيَسْأُوْنَا حَرَامٌ عَلَيْهِمْ

Abdul majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan yahudi dan nasrani. Dia menjawab, “kami menikahi mereka pada saat penaklukan Kufah bersama Sa’id bin Abu Waqash. Saat itu kami nyaris tidak menemukan perempuan-perempuan muslimah dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika kami pulang, kami menceraikan mereka.” Abu Zubair berkata: Jabir bin Abdullah berkata : “mereka tidak mewarisi orang muslim dan orang uslim tidak mewarisi mereka. Perempuan-perempuan mereka halal bagi kami, sedangkan perempuan perempuan kami haram bagi mereka”.

Ahli kitab yang perempuan-perempuan merdekanya halal kita nikahi adalah dua kitab yang masyhur, yaitu Taurat dan Inzil. Mereka adalah orang-orang yahudi dan nasrani, bukan orang-orang majusi. Umat shabiin dan samiri adalah bagian dari yahudi dan nasrani yang diharamkan bagi kita untuk menikahi perempuan-perempuan mereka dan hewan sembelihan mereka, kecuali diketahui bahwa orang-orang shabiin dan samiri itu berbeda dari yahudi dan nasrani dalam pokok-pokok keharaman dan kehalalan dalam kitab mereka, sehingga haram menikahi perempuan perempuan mereka

sebagaimana haram menikahi perempuan majusi. Tetapi jika mereka memiliki kesamaan dalam hal pokok kitab namun mereka melakukan takwil sehingga berbeda, maka hal itu tidak mengharamkan perempuan-perempuan mereka. Diantara mereka ada yang halal perempuan-perempuannya karena faktor kehalalan perempuan-perempuan selain mereka, padahal mereka tidak disebut shabiian dan samirin.

Tidak halal menikahi perempuan-perempuan dari kalangan arab yang mengikuti agama yahudi dan nasrani, karena awal mula agama mereka adalah hanifiyyah atau agama nabi ibrahim, kemudian mereka tersesat lantaran menyembah berhala. Perpindahan mereka kepada ahli kitab itu hanya terjadi sesudah itu, bukan karena mereka adalah orang-orang yang berpegang pada Taurat dan Inzil, lalu mereka tersesat dan mengadakan hal-hal yang baru di dalamnya. Mereka itu tidak lain tersesat dari agama hanifiyyah. Oleh karena demikian keadaan mereka, maka hewan sembelihan mereka tidak halal, demikian pula dengan setiap orang non arab yang awal mula agama nenek moyangnya adalah menyembah berhala. Mereka bukan bagian dari ahli kitab yang masyhur, yaitu taurat dan injil, melainkan mengiktui agama ahli kitab, sehingga tidak halal mengawini perempuan di kalangan mereka (Asy-Syafi'i, 2014: 29-31).

*Pertimbangan Menikahi Wanita Ahli Kitab
dalam Fikih dan KHI*

Dari nash-nash di atas kita dapat menyimpulkan bahwa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan pria non muslim, termasuk dengan ahli Kitab. Pria Muslim pun tidak boleh menikahi wanita kafir/Musyrik, tapi pria muslim boleh menikahi wanita ahli Kitab.

Yang menjadi masalah adalah apakah kristen sekarang termasuk ahli Kitab atau bukan? Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud ahli Kitab adalah pe-nanut agama Yahudi dan Nasrani (kristen). Di dalam Al-Qur'an banyak kata-kata panggilan ahli Kitab (*Ya Ahlal Kitab*), dan yang dimaksud ahli Kitab di sana adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang pada waktu itu (bahkan beberapa ratus tahun sebelumnya) sudah mengakui Nabi Isa sebagai anak Allah (untuk orang Nasrani) dan Uzair sebagai anak Allah (untuk orang Yahudi), artinya mereka sudah kafir (sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah).

Ada juga yang berpendapat bahwa kristen sekarang tidak termasuk Ahlul Kitab min qablikum, Ahli Kitab sebelumnya, tetapi kafir dan musyrik. Jadi, wanita kristen tidak halal dinikahi oleh seorang pria muslim.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِنْ
مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya" (Q.S. Al-Baqarah:221)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ
حَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي
صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi ...” (Q.S. Ali Imran: 118)

Dalam ayat lain bahkan dijelaskan oleh Allah SWT bahwa setiap suami wajib mendidik istri dan keluarganya supaya mau melakukan shalat.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ
نَزْرُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (Q.S. Thaha: 132).

Jadi, sekalipun ada yang berpendapat bahwa umat kristen sekarang pun termasuk Ahli Kitab, khusus untuk pernikahan hendaknya dipertimbangkan ayat ayat tersebut yang melarang non muslim menjadi walijah dan bithanah (teman kepercayaan yang mengetahui rahasia pribadi seseorang); dan istri lebih dari sekedar walijah dan bithanah. Hal ini berbeda dengan

dihalalkannya memakan sembelihan ahli kitab yang tercantum pada ayat yang sama.

Menurut Miftah Faridl (1999: 22-24), Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah apakah suami tersebut mampu membawa istrinya menjadi istri muslimah salehah, selanjutnya bagaimana nasib keturunannya. Ini karena di tengah keluarga peran Ibu/istri lebih dominan dsari peranan bapak/suami. Kesimpulannya, pria muslim hendaknya tidak menikah dengan wanita kristen.

Keharaman menikahi wanita karena kategori musyrik, seperti penganut Masjusi, disepakati para Ulama, namun untuk yang kategori kedua, yaitu ahli Kitab, mereka berselisih pendapat, namun kebanyakan dari mereka membolehkannya. Polemik tentang boleh atau tidaknya perempuan ahli Kitab, sama kuat-nya. Namun langkah yang ditempuh kompilasi hukum islam adalah melarang perkawinan tersebut dalam bentuk Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan, menurut Rahmat Hakim dalam bukunya adalah langkah yang tepat, mengingat kondisi ahli Kitab pada saat ini sama saja dengan penganut musyrik pada umumnya. Di samping itu, kemungkinan atas pertimbangan, bahwa kemadharatannya akan lebih besar ketimbang kemanfaatannya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan isu dari agama tertentu yang melakukan perkawinan sebagai salah satu alat penyebaran agamanya (Rahmat, 2000: 58).

Penghalusan dan perluasan larangan perkawinan dalam KHI itu dilakukan dengan maksud merinci secara enumeratif larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penghalusan ini disejajarkan dengan hukum Islam. Penyejajaran ini mengambil sumber dari al-Qur’an dan penjelasan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, diantaranya tentang larangan khusus perkawinan bagi pria dilarang mengawini wanita yang tidak

beragama Islam. Kebolehan yang dibenarkan dalam Surat al-Maidah:5 ditetapkan menjadi larangan atas alasan lebih besar madaratnya daripada maslahatnya (Yahya, 1999: 55-56).

Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa poses transformasi fikih munakahat terjadi dalam merumuskan KHI, termasuk urusan larangan mnegawini wanita yang tidak beragama islam pada Pasal 40 huruf (c). Beralihnya aturan fikih munakahat ke dalam KHI menjadi berubah sifatnya, yaitu menjadi terkodifikasi dan unifikasi dalam sistem hukum nasional.

Substansi Fikih yang diambil oleh KHI tentang larangan mengawini wanita non muslim termasuk wanita ahli Kitab bersumber dari Hukum Islam, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan masyarakat. Penegasan KHI berkenaan dengan perkawinan antar agama bahwa KHI sama sekali tidak mentolelir terjadinya perkawinan antar agama, baik pria maupun wanita. Wanita muslim dilarang kawin dengan pria non muslim. Sebaliknya, pria muslim juga dilarang kawin dengan wanita non muslim.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan kelima. Jakarta. Akademika Pressindo.
- Ali, M. D. (1998). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: Rajawali Press.
- Arifin, B. (1996). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cet- pertama, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, B. (2001). *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional; Bertenun dengan Benang-benang Kusut*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Asy-Syafi'i. (2014). *Al-Umm; jilid 9 alih bahasa; penerjemah, Misbah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bisri, C. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan pertama. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Doi, A. R. I. (1996). *Syariah I; Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Faridl, M. (1999). *150 Masalah Nikah & Keluarga*. Jakarta: Gema Insani.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Putaka Setia.
- Harahap, Y. (1999). *Informasi materi kompilasi hukum islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*. Dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting). (1999). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan pertama. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Jazuni. (2005). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khairi, Z. *Teologi Muhammadiyah (Kasus Pernikahan Dengan Ahli Kitab Dan Kepemimpinan Wanita)*. Riau: Al-Fikra; Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 8, No 2 Tahun 2009.
- Raus, A. *Perkawinan Muslim Dengan Ahlulkitab*. Batusangkar, Sumatra Barat: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 9, No 1 Tahun 2010.
- Rusyd, I. (595 H). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*; Juz II. Indonesia: Dar Ihya.